



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIMAN ALIAS GIMAN**
2. Tempat lahir : Simpang Marbau
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Benni Sahala, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIMAN Alias GIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIMAN Alias GIMAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,49 gram brutto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna cream;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 09/RP.RAP/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Terdakwa Sugiman Alias Giman (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2023, bertempat di Jalan Subang Dusun 2 Desa Simpang Merbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mentrasfer uang kepada Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI Link di Jalan Lintas Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dengan mengatakan, *"itu uangnya udah ku transfer ya"* dan Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi berkata, *"kau mau lagi gak ?"* (Maksud Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi adalah Narkotika jenis sabu). Kemudian Terdakwa menjawab, *"kok ada antarlh."* Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"ada di telepon saidi kau ?"* kemudian Terdakwa menjawab, *"ada."* Lalu Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gang Pinang. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Gang Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam sendirian. Kemudian sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa sampai di pinggir Jalan Gang Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor dengan mengatakan, *"aku udah di pinggir jalan gang pinang ini."* Lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor datang menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dan Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang dan saat di perjalanan Terdakwa masukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dan Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri belakang dan Terdakwa pulang kembali ke rumah;

Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk duduk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) asap. Lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa duduk di belakang rumah Terdakwa dan berjualan Narkotika jenis sabu untuk menunggu pembeli datang. Lalu sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang namanya tidak Terdakwa ketahui menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, *"bang belik br harga seratus,"* (BR adalah Narkotika jenis sabu). Kemudian laki-laki tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan sampai pukul 14.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke BRI Link di pinggir Jalan Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di rumah kembali berjualan Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan sampai pada pukul 17.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan menghisap sebanyak 3 (tiga) asap dan setelah itu Terdakwa membuang bong tersebut ke parit bekoan dan kaca pirek yang masih berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa masukan ke dalam dompet berwarna cream. Pada saat Terdakwa sedang duduk dan mau kembali ke rumah, tiba-tiba sekira pukul 18.00 Wib datang beberapa orang saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dengan posisi terletak di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver ditemukan di sebelah kiri depan kantong celana Terdakwa. Kemudian Saksi Polisi a.n Risnal Situngkir bertanya kepada Terdakwa, "*darimana kau dapat sabu ini?*" dan Terdakwa berkata, "*dari Bedor Pak.*" Kemudian Terdakwa dan Saksi Polisi pergi ke rumah Herman Syah Lubis Alias Bedor di Gang Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 18.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Herman Syah Lubis Alias Bedor. Kemudian Terdakwa dan sdra Herman Syah Lubis Alias Bedor beserta seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/11.10102/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dengan total keseluruhan barang bukti

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7493/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (barang bukti A) serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram (barang bukti B), yang mana barang bukti setelah diperiksa sisa barang bukti A dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan;

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Sugiman Alias Giman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa Sugiman Alias Giman (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mentrasfer uang kepada Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI Link di Jalan Lintas Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dengan mengatakan, "*itu uangnya udah ku transfer ya*" dan Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi berkata, "*kau mau lagi gak ?*" (Maksud Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi adalah Narkotika jenis sabu). Kemudian Terdakwa menjawab, "*kok ada antarliah.*" Kemudian sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*ada di telepon saidi kau ?*" kemudian Terdakwa menjawab, "*ada.*" Lalu Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gang Pinang. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Gang Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam sendirian. Kemudian sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa sampai di pinggir Jalan Gang Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor dengan mengatakan, "*aku udah di pinggir jalan gang pinang ini.*" Lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor datang menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dan Saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang dan saat di perjalanan Terdakwa masukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dan Terdakwa masukan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri belakang dan Terdakwa pulang kembali ke rumah;

Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk duduk menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) asap. Lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa duduk di belakang rumah Terdakwa dan berjualan Narkotika jenis sabu untuk menunggu pembeli datang. Lalu sekira pukul 12.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang namanya tidak Terdakwa ketahui menghampiri Terdakwa dengan mengatakan, "*bang belik br harga seratus,*" (BR adalah Narkotika jenis sabu). Kemudian laki-laki tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan sampai pukul 14.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke BRI Link di pinggir

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di rumah kembali berjualan Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan sampai pada pukul 17.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan menghisap sebanyak 3 (tiga) asap dan setelah itu Terdakwa membuang bong tersebut ke parit bekoan dan kaca pirek yang masih berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa masukan ke dalam dompet berwarna cream. Pada saat Terdakwa sedang duduk dan mau kembali ke rumah, tiba-tiba sekira pukul 18.00 Wib datang beberapa orang saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dengan posisi terletak di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver ditemukan di sebelah kiri depan kantong celana Terdakwa. Kemudian Saksi Polisi a.n Risnal Situngkir bertanya kepada Terdakwa, "darimana kau dapat sabu ini?" dan Terdakwa berkata, "dari Bedor Pak." Kemudian Terdakwa dan Saksi Polisi pergi ke rumah Herman Syah Lubis Alias Bedor di Gang Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lalu pada hari yang sama sekira pukul 18.15 Wib dilakukan penangkapan terhadap Herman Syah Lubis Alias Bedor. Kemudian Terdakwa dan sdr Herman Syah Lubis Alias Bedor beserta seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/11.10102/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7493/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (barang bukti A) serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram (barang bukti B), yang mana barang bukti setelah diperiksa sisa barang bukti A dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan;

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Sugiman Alias Giman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri C. Sembiring, S.H., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, ketika Terdakwa sedang duduk di atas tanah di belakang rumah Terdakwa, saksi bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dengan posisi terletak di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Herman Syah Lubis Alias Bedor pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Pinggir Jalan Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar melalui transfer kepada Ahmad Saidi Pasaribu;
 - Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB, saksi bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi melakukan penangkapan terhadap Herman Syah Lubis Alias Bedor dirumahnya di Gang Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan panggilan bernama Giman sering berjualan Narkotika jenis sabu dibelakang rumahnya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Hermansyah Lubis Alias Bedor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.15 WIB di Gg. Pinang Dusun 1 Desa Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi ditangkap karena ada memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Pinggir Jalan Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uangnya Terdakwa bayar kepada sdra Ahmad Saidi Pasaribu melalui transfer Bank BRI dan yang sudah Terdakwa bayar baru Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sementara Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi masih hutang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi melalui saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada saat sedang duduk di atas tanah di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dengan posisi terletak di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, sedangkan uang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, karena Terdakwa baru saja selesai mentrasfer uang kepada Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Jl. Lintas Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, Kemudian Terdakwa menelfon Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dengan mengatakan "itu uangnya udah ku transfer ya" dan Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi "kau mau lagi gak ?" (Maksud Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi adalah Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab "kok ada antarlh" kemudian Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi menjawab "yauda tunggulah" kemudian Terdakwa jawab "yauda" kemudian Terdakwa mematikan telfonnya;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Herman Syah Lubis Alias Bedor menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ada di telepon saidi kau?" kemudian Terdakwa jawab "ada" dan kemudian Herman Syah Lubis Alias Bedor berkata "yauda kemarilah kau ke gang pinang" dan kemudian Terdakwa jawab "iya" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa sekitar pukul 10.50 WIB Terdakwa sampai di Pinggir Jalan Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa menelfon Herman Syah Lubis Alias Bedor dengan mengatakan "aku udah di pinggir jalan gang pinang ini" dan kemudian Herman Syah Lubis Alias Bedor menjawab "iya tunggu bentar ya" kemudian Terdakwa jawab "iya" dan kemudian Terdakwa mematikan telfonnya dan Terdakwa menunggu Herman Syah Lubis Alias Bedor datang;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Herman Syah Lubis Alias Bedor datang menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dan kemudian Herman Syah Lubis Alias Bedor memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa masukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet berwarna cream dan kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri belakang dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan sesampainya Terdakwa disitu Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (Tiga) asap dan kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk di belakang rumah Terdakwa tersebut berjualan Narkotika jenis sabu dan menunggu pembeli datang;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang 1 (satu) orang laki-laki yang namanya tidak Terdakwa ketahui menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "*bang belik br harga seratus*" (BR adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa jawab "oke " kemudian laki-laki tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, dan sampai pukul 14.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke BRI LINK di pinggir Jalan Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa transfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dan kemudian setelah Terdakwa transfer Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa kembali berjualan Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan sampai pukul 17.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) asap dan setelah itu Terdakwa buang Bong tersebut ke paret bekoan dan kaca pirek yang masih berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa masukan kedalam dompet Terdakwa berwarna cream;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan mau kembali kerumah Terdakwa tiba-tiba sekitar pukul 18.00 WIB datang beberapa orang yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



tidak Terdakwa kenali mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dengan posisi terletak di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, uang tunai senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver ditemukan di sebelah kiri depan;

- Bahwa anggota Polisi berkata kepada Terdakwa "*darimana kau dapat sabu ini?*" dan kemudian Terdakwa jawab "*dari bedor Pak*" kemudian Terdakwa dan anggota polisi pergi ke rumah Herman Syah Lubis Alias Bedor di Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan sekira pukul 18.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap Herman Syah Lubis Alias Bedor;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi melalui Herman Syah Lubis Alias Bedor baru 2 (dua) kali dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika seluruhnya laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/11.10102/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7493/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (barang bukti A) serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram (barang bukti B), yang mana barang bukti setelah diperiksa sisa barang bukti A dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto;
3. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram brutto;
4. 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
5. 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
7. 1 (satu) buah dompet berwarna cream;
8. 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver;
9. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, ketika Terdakwa sedang duduk di atas tanah di belakang rumah Terdakwa, saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dengan posisi terletak di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan panggilan bernama Gimana sering berjualan Narkotika jenis sabu dibelakang rumahnya sendiri;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, karena Terdakwa baru saja selesai mentransfer uang kepada Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Jl. Lintas Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, Kemudian Terdakwa menelfon Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dengan mengatakan "itu uangnya udah ku transfer ya" dan Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi "kau mau lagi gak ?" (Maksud Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi adalah Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab "kok ada antarliah" kemudian Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi menjawab "yaudah tunggu lah" kemudian Terdakwa jawab "yaudah" kemudian Terdakwa mematikan telfonnya;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor menelfon Terdakwa dengan mengatakan "ada di telepon saidi kau?" kemudian Terdakwa jawab "ada" dan kemudian saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor berkata "yaudah kemarilah kau ke gang pinang" dan kemudian Terdakwa jawab "iya" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa sekitar pukul 10.50 WIB Terdakwa sampai di Pinggir Jalan Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa menelfon saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor dengan mengatakan "aku udah di pinggir jalan gang pinang ini" dan kemudian saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor menjawab "iya tunggu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentar ya” kemudian Terdakwa jawab “iya” dan kemudian Terdakwa mematikan telfonnya dan Terdakwa menunggu saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor datang;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor datang menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dan kemudian saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa masukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dan kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri belakang dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan sesampainya Terdakwa disitu Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (Tiga) asap dan kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk di belakang rumah Terdakwa tersebut berjualan Narkotika jenis sabu dan menunggu pembeli datang;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang 1 (satu) orang laki-laki yang namanya tidak Terdakwa ketahui menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “bang belik br harga seratus” (BR adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa jawab “oke ” kemudian laki-laki tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, dan sampai pukul 14.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke BRI LINK di pinggir Jalan Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa transfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dan kemudian setelah Terdakwa transfer Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa kembali berjualan Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pukul 17.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) asap dan setelah itu Terdakwa buang Bong tersebut ke paret bekoan dan kaca pirek yang masih berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa masukan kedalam dompet Terdakwa berwarna cream;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk datang saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi bertanya kepada Terdakwa "*darimana kau dapat sabu ini?*" dan kemudian Terdakwa jawab "*dari bedor Pak*" kemudian Terdakwa dan saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi pergi ke rumah saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor di Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan sekira pukul 18.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi melalui saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor baru 2 (dua) kali dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/11.10102/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7493/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (barang bukti A) serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



empat sembilan) gram (barang bukti B), yang mana barang bukti setelah diperiksa sisa barang bukti A dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi seluruh unsur yakni dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sugiman Alias Giman** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, ketika Terdakwa sedang duduk di atas tanah di belakang rumah Terdakwa, saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dengan posisi terletak di atas tanah tepatnya di hadapan Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan panggilan bernama Giman sering berjualan Narkotika jenis sabu dibelakang rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, karena Terdakwa baru saja selesai mentrasfer uang kepada Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK di Jl. Lintas Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, Kemudian Terdakwa menelfon Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dengan mengatakan "*itu uangnya udah ku transfer ya*" dan Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi "*kau mau lagi gak ?*" (Maksud Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi adalah Narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa jawab "*kok ada antarliah*" kemudian Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi menjawab "*yauda tunggulah*" kemudian Terdakwa jawab "*yauda*" kemudian Terdakwa mematikan telfonnya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WIB saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor menelfon Terdakwa dengan mengatakan "*ada di telepon saidi kau?*" kemudian Terdakwa jawab "*ada*" dan kemudian saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor berkata "*yauda kemarilah kau ke gang pinang*" dan kemudian Terdakwa jawab "*iya*" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam. Bahwa sekitar pukul 10.50 WIB Terdakwa sampai di Pinggir Jalan Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa menelfon saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor dengan mengatakan "*aku udah di pinggir jalan gang pinang ini*" dan kemudian saksi Herman Syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Alias Bedor menjawab "iya tunggu bentar ya" kemudian Terdakwa jawab "iya" dan kemudian Terdakwa mematikan telfonnya dan Terdakwa menunggu saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor datang. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor datang menghampiri Terdakwa dengan berjalan kaki dan kemudian saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa masukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah dompet berwarna cream dan kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri belakang dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Jl. Subang Dusun 2 Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan sesampainya Terdakwa disitu Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (Tiga) asap dan kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa duduk di belakang rumah Terdakwa tersebut berjualan Narkotika jenis sabu dan menunggu pembeli datang;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang 1 (satu) orang laki-laki yang namanya tidak Terdakwa ketahui menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "*bang belik br harga seratus*" (BR adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian Terdakwa jawab "oke " kemudian laki-laki tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, dan sampai pukul 14.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke BRI LINK di pinggir Jalan Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa transfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi dan kemudian setelah Terdakwa transfer Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa kembali berjualan Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa dan sampai pukul 17.30 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa tersebut dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) asap dan setelah itu Terdakwa buang Bong tersebut ke paret bekoan dan kaca pirek yang masih berisi Narkotika jenis sabu. Terdakwa masukan kedalam dompet Terdakwa berwarna cream. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk datang saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi bertanya kepada Terdakwa "*darimana kau dapat sabu ini?*" dan kemudian Terdakwa jawab "*dari bedor Pak*" kemudian Terdakwa dan saksi Feri C. Sembiring bersama Risnal Situngkir dan Wendro Pardosi pergi ke rumah saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor di Gg. Pinang Dusun I Desa Simpang Marbau Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan sekira pukul 18.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ahmad Saidi Pasaribu Alias Saidi melalui saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor baru 2 (dua) kali dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 572/11.10102/2023 tanggal 20 November 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dengan total keseluruhan barang bukti berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7493/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram (barang bukti A) serta 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat sembilan) gram (barang bukti B), yang mana barang bukti setelah diperiksa sisa barang bukti A dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan barang bukti B berupa pipet kaca dikembalikan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Herman Syah Lubis Alias Bedor tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'menjual dan membeli' dan diketahui pula narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,49 (satu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat sembilan) gram brutto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah dompet berwarna cream, 1 (satu) unit handphone merek Readme warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa telah beberapa kali dihukum dalam perkara narkotika dengan nomor perkara 324/Pid.Sus/2013/PN.RAP dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan nomor perkara 757/Pid.Sus/2021/PN Rap Jo 1986/Pid.Sus/2021/PT MDN Jo 2604 K/Pid.Sus/2022 dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiman Alias Giman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,49 (satu koma empat sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cream;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Rap



Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H.